



PUTUSAN

Nomor : 0250/Pdt.G/2013/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota

Tangerang Selatan, berdasarkan surat Kuasa Khusus

No. SK-45/SSP/1112 tertanggal 19 Nopember 2012

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Tigraksa Nomor : 34/Kuasa/0250/2013/PA.Tgrs

tanggal 28 Januari 2013 telah memberikan kuasa

kepada Rafika Chandra, S.H., M.H beralamat di

Menara FIF 10 th Floor, Suite 102, Jl. TB

Simatupang Kav.15 Jakarta Selatan, selanjutnya

disebut sebagai : "Penggugat",

M e l a w a n

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota

Tangerang Selatan, berdasarkan surat Kuasa Khusus

tertanggal 1 April 2013 yang terdaftar di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigraksa Nomor

116/Kuasa/0250/2013/ PA.Tgrs tanggal 9 April 2013

telah memberikan kuasa kepada Erizal, S.H



beralamat di Gedung Fuyinto Sentra Mampang Lt.3

Jalan Mampang Prapatan Raya No.28, Jakarta

Selatan, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak yang berperkara ;

Telah mempelajari surat bukti dan mendengar keterangan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigraksa, Nomor: 0250/Pdt.G/2013/PA.Tgrs, tanggal 28 Januari 2013 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 Agustus 1997 sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor - , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Andir, Bandung (Bukti P1) dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang sah berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ("UU Perkawinan") ;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat menjalani hidup rumah tangga dan hidup bersama di Kota Tangerang Selatan sebagai tempat kediaman ;
3. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat sampai dengan saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Anak Penggugat



dan Tergugat, berumur 10 tahun lahir di Bandung, tanggal 14 Januari 2002 sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor - , tanggal 26 Maret 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Bandung “Anak” (Bukti P3) ;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis serta penuh dengan kebahagiaan sebagaimana yang diamanatkan oleh tujuan dari perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, sekitar tahun 2012, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, karena selalu terjadi perselisihan, pertengkaran, perkecokan dan kesalahpahaman terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam buku I Hukum Perkawinan) yang disebabkan halhal sebagai berikut :

- 1) Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga ;
 - 2) Tergugat sejak Tahun 2012 tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Penggugat ;
 - 3) Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa cinta ;
5. Bahwa akibat dari perselisihan, perkecokan dan pertengkaran yang berlangsung terus menerus tersebut, Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Maret 2012 telah pisah ranjang dan pisah rumah, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan saat ini Tergugat tinggal di, Pekanbaru. Sehingga sampai dengan saat ini, Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri ;



6. Bahwa dengan tindakan Tergugat yang meninggalkan tempat kediaman bersama tersebut, semakin mempersulit komunikasi di antara Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat merasa sulit untuk memperbaiki rumah tangga menjadi harmonis kembali sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak akan tercapai (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam buku I Hukum Perkawinan) ;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat maupun Tergugat telah berupaya mendamaikan dan membantu menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi upaya yang dilakukan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak membuahkan hasil ;
8. Bahwa akibat terjadinya perselisihan perselisihan tersebut, dengan sangat disayangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus berakhir dengan perceraian dimana Tergugat telah menjatuhkan Talak 1 Raji'e kepada Penggugat pada tanggal 30 September 2012, sebagaimana Surat Pernyataan Talak dari Tergugat tertanggal 16 Januari 2012 (Bukti P2) ;
9. Bahwa dengan adanya Talak 1 dari Tergugat, maka permohonan Penggugat untuk mengajukan perceraian terhadap Tergugat telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam buku I Hukum Perkawinan Jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 ;
10. Bahwa mengingat Anak masih berusia 10 tahun (*Mumayyiz*) sehingga secara hukum Anak harus berada dalam pengasuhan Ibu in casu Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengatur pemeliharaan anak, sebagai berikut :



- 1) Hak Pemeriharaan Anak (hadhonah) yang meliputi kegiatan mengasuh, memelihara, perobatan dan mendidik Anak menjadi tanggung jawab Penggugat ;
- 2) Biaya Hadhonah dan nafkah Anak menjadi tanggungan Tergugat dengan jumlah setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta Rupiah). Biaya hadhonah ini terdiri dari uang saku sebesar Rp. 500.000, (lima ratus ribu Rupiah) perbulan dan biaya operasional sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu Rupiah) yang langsung diberikan kepada Penggugat dengan cara, mentransfer kerekening Mandiri Nomor - , atas nama Penggugat, paling lambat tanggal 1 (satu) setiap bulannya ;
- 3) Biaya hadhonah ini belum termasuk biaya pendidikan anak yang menjadi tanggungan Tergugat baik sekolah saat ini maupun jenjang berikutnya sesuai dengan minat/bakat dan batas waktu jenjang pendidikannya yang diinginkan oleh Anak, Tergugat juga bertanggung jawab atas timbulnya biaya kesehatan Anak diluar biaya operasional ;
11. Bahwa oleh karena Tergugat telah menjatuhkan Talak kepada Penggugat, maka Penggugat berhak dan oleh karenanya Tergugat wajib memberikan uang iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta Rupiah) perbulan selama tiga bulan, yang harus dibayarkan setelah Putusan Cerai mempunyai kekuatan hukum tetap ;
12. Bahwa selain itu, Penggugat juga berhak atas mut'ah dan oleh karenanya Tergugat wajib memberi nafkah santunan (mut'ah) kepada Penggugat sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta Rupiah) yang harus dibayarkan sekaligus lunas setelah Putusan Cerai mempunyai kekuatan hukum tetap ;



13. Bahwa dari fakta-fakta di atas, Penggugat merasa sudah tidak mungkin lagi terus membina dan mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah tidak ada lagi rasa kepercayaan, keharmonisan, cinta, dan kasih sayang serta sudah tidak ada lagi rasa saling membutuhkan diantara Penggugat dan Tergugat serta mengingat telah dijatuhkannya Talak oleh Tergugat kepada Penggugat, maka Penggugat merasa perlu mengajukan gugat cerai ini dengan harapan untuk mendapat masa depan yang lebih baik dan sudilah kiranya Majelis Hakim berkenan memutuskan ikatan perkawinan tersebut dengan segala akibat hukumnya ;

Bahwa sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan dalam bagian posita tersebut di atas, maka Penggugat mohon Kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan, sebagai berikut :

- a. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- b. Menjatuhkan Talaq I dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) ;
- c. Menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
- d. Menetapkan Anak laki-laki yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, umur 10 tahun lahir di Bandung, tanggal 14 Januari 2002, berada dibawah pengasuhan Penggugat ;
- e. Menghukum Tergugat untuk menanggung biaya Hadhonah dan nafkah Anak sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta Rupiah) setiap bulannya;



- f. Menghukum Tergugat menanggung biaya pendidikan anak, sesuai dengan minat /bakat anak sampai batas waktu jenjang pendidikan yang diinginkan anak, termasuk biaya kesehatan yang mungkin timbul ;
- g. Menghukum Tergugat untuk memberikan uang Iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta Rupiah) perbulan selama tiga bulan, sejak Putusan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- h. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah Santunan (mut'ah) kepada Penggugat sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta Rupiah) dibayar tunai sekaligus setelah Putusan Cerai mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- i. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Andir, Bandung dan Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- j. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memeriksa relaas panggilan Penggugat dan Tergugat yang disampaikan kepada kedua belah pihak dan ternyata relaas panggilan tersebut telah sesuai dengan aturan hukum acara yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap dipersidangan didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing dan untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 telah dilakukan mediasi dengan menunjuk mediator Drs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supyan Maulani dan mediasi telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 namun berdasarkan Laporan dari mediator bahwa usaha mediasi tidak gagal/tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dan mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi usahanya tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tanggal 9 April 2013 sebagai berikut :

1. Bahwa benar, pada tanggal 6 Agustus 1997, antara Tergugat (Tergugat) dengan Penggugat (Penggugat) telah melangsungkan pernikahan dan telah tercatat dalam Akta Nikah No. - , yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Andir, Bandung ;
2. Bahwa benar dari pernikahan antara Tergugat dan Penggugat tersebut, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama, Anak Penggugat dan Tergugat, berumur 10 (sepuluh) tahun, lahir di Bandung pada tanggal 14 Januari 2002, sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran No. - , tanggal 26 Maret 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Bandung;
3. Bahwa benar akibat dari perselisihan yang terjadi terus menerus antara Tergugat dengan Penggugat tersebut, yang pada akhirnya membuat Tergugat meninggalkan rumah kediaman bersama di, Kota Tangerang Selatan sejak bulan Maret 2012 dengan status pisah ranjang/pisah rumah dan saat ini memilih tinggal di Pekanbaru Riau;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa benar Tergugat telah menjatuhkan Talak 1 Raji'e kepada Penggugat pada tanggal 30 September 2012, sebagaimana Surat Pernyataan Talak dari Tergugat tertanggal 16 Januari 2013;
5. Bahwa Tergugat dengan ini pula menyetujui untuk memberikan biaya pemeliharaan anak (*hadhonah*) yang akan diserahkan melalui Penggugat sebesar Rp. 3.000.000, /bulan sampai anak yang lahir dari perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat mandiri secara hukum;
6. Bahwa Tergugat juga setuju untuk memberikan kepada Penggugat uang iddah sebesar Rp. Rp. 3.000.000, /bulan selama tiga bulan dan akan dibayarkan pertama kalinya setelah Putusan Cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Bahwa selanjutnya Tergugat setuju untuk memberikan nafkah santunan (*mut'ah*) sebesar 15.000.000, kepada Penggugat yang akan dibayarkan sekaligus lunas setelah Putusan Cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Bahwa Tergugat juga setuju, bahwa hak pemeliharaan seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat menjadi hak pengasuhan Penggugat ;
9. Bahwa singkatnya Tergugat setuju dengan seluruh isi Surat Gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana telah dimajukan dimuka Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 28 Januari 2013 melalui kuasa hukumnya Suyanto Simalongo Patria & Partners dan oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan cerai ini agar isi Gugatan Cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan dimasukkan kedalam Putusan ;



Bahwa berdasarkan halhal tersebut diatas, maka dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan memberi Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Atau, Apabila Pengadilan Agama Klas I B Tigaraksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian untuk bercerai dengan Tergugat dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan tidak keberatan atas keinginan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alatalat bukti berupa :

A. Surat – surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: - ,, tanggal 9 Agustus 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Andir, Bandung yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai secukupnya (Bukti P.1) ;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Talak yang ditandatangani Tergugat, Penggugat dan saksi tertanggal 14 Desember 2012 yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai secukupnya (Bukti P.2) ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Penggugat dan Tergugat Nomor - ,, tanggal 26 Maret 2012. yang dikeluarkan Kepala Dinas



Kependudukan Kota Bandung yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai secukupnya (Bukti P.3) ;

B. Saksi – saksi :

1. Saksi I, Umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di

Kota Depok. Saksi telah memberikan keterangan

dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai

berikut :

- Bahwa saksi adalah teman sekantor dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suaminya Penggugat ;
- Bahwa sewaktu rukun Penggugat dan Tergugat tinggal di dan dari pernikahannya sudah dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, berada dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa Penggugat sayang dan perhatian terhadap anaknya serta bisa mengurus dan mendidik anaknya dengan baik ;
- Bahwa akhlaknya Penggugat baik, rajin beribadah, tidak terlibat narkoba dan mempunyai penghasilan yang tetap ;
- Bahwa setahu saksi rumah tangganya Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2012 yang lalu, puncaknya terjadi bulan Maret 2012 yang lalu ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui atas pengaduan Penggugat ;
- Bahwa penyebab pertengkaran menurut Penggugat karena Tergugat jarang pulang sehingga komunikasi menjadi kurang lancar;



- Bahwa menurut Penggugat, Tergugat sudah menjatuhkan Talak I (satu) pada bulan September 2012 ;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Maret 2012 yang lalu, yang pergi Tergugat ;
 - Bahwa musyawarah keluarga sudah ditempuh dan saksi sudah cukup berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil ;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan dan saksi sudah tidak sanggup menasehati Penggugat ;
2. Saksi II, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suaminya Penggugat ;
 - Bahwa sewaktu rukun Penggugat dan Tergugat tinggal di dan dari pernikahannya sudah dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat, berada dalam asuhan Penggugat ;
 - Bahwa Penggugat sayang dan perhatian terhadap anaknya serta bisa mengurus dan mendidik anaknya dengan baik ;
 - Bahwa akhlaknya Penggugat baik, rajin beribadah, tidak terlibat narkoba dan mempunyai penghasilan yang tetap ;



- Bahwa setahu saksi rumah tangganya Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2012 yang lalu, puncaknya terjadi pada bulan Maret 2012 yang lalu ;
- Bahwa saksi pernah melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi mengetahui atas pengaduan Penggugat ;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat jarang pulang sehingga komunikasi menjadi kurang lancar;
- Bahwa saksi menyaksikan sewaktu Tergugat menjatuhkan Talak I (satu) terhadap Penggugat, yakni pada bulan September 2012 ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Maret 2012 yang lalu, yang pergi Tergugat ;
- Bahwa musyawarah keluarga sudah ditempuh dan saksi sudah cukup berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan dan saksi sudah tidak sanggup menasehati Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksisaksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon (bukti T) namun di persidangan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk diceraikan dengan



Tergugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pokoknya tidak berkeratan bercerai dengan Penggugat, selanjutnya mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk halhal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa yang diajukan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa Penggugat untuk bertindak membela hak dan kepentingan hukum, mendampingi serta mewakili Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 HIR, maka Majelis Hakim menyatakan Penerima Kuasa dapat bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa yang diajukan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa Tergugat untuk bertindak membela hak dan kepentingan hukum, mendampingi serta mewakili Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 HIR, maka Majelis Hakim menyatakan Penerima Kuasa dapat bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatann telah nyata terbukti bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah



dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 telah dilakukan mediasi dengan mediator Drs. Supyan Maulani dan mediasi telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 namun berdasarkan Laporan dari mediator bahwa usaha mediasi tidak gagal/tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi usahanya tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 dan bukti T berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : - ,, tanggal 9 Agustus 1997, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Andir, Bandung dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang telah menikah secara resmi pada tanggal 9 Agustus 1997 dan sampai saat ini keduanya masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan mempunyai alas hak untuk mengajukan gugatan ini ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan ini karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus antara lain



- a. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga ;
- b. Tergugat sejak Tahun 2012 tidak pernah memberikan nafkah batin kepada Penggugat ;
- c. Antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada rasa cinta ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut diatas, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan atas gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan

kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat telah mengajukan saksi masing-masing bernama Wanda Felicia binti Rere Helmi dan Haryo Wicaksono, S.H bin A. Sarjono sedangkan Tergugat dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti saksi dan mencukupkan pada keterangan saksi Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengar keterangan kedua saksi tersebut dipersidangan dibawah sumpahnya yang saling bersesuaian satu sama lainnya, maka dapat diperoleh peristiwa hukum sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2012 puncaknya terjadi bulan Maret 2012 ;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat jarang pulang sehingga komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak lancar ;



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Maret 2012 yang lalu yang pergi meninggalkan rumah bersama adalah Tergugat ;
- Bahwa pada bulan September 2012 Tergugat telah menjatuhkan Talak I terhadap Penggugat ;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa meskipun saksi pertama tersebut tidak pernah menyaksikan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan hanya mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut atas pengaduan dari Penggugat, tetapi Tergugat menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut bahkan membenarkan rumah tangganya sudah tidak ada kerukunan dan ketidak harmonisan lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sejak Maret 2012 sampai sekarang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan dan ketidak harmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan, terbukti antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan rumah sejak bulan Maret 2012 yang lalu dan sejak itu antara keduanya sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri ;

Menimbang, bahwa dengan seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim dapat menilai bahwa rumah tangganya sudah pecah (*broken marriage*) terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sulit untuk dirukunkan sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami isteri. Hal ini telah cukup alasan bagi Penggugat



untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang dikehendaki Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 30 dan 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat” dan “ Suami isteri wajib saling mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”, namun kenyataannya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak bulan Maret 2012, selama itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling komunikasi bahkan masing-masing sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. 2 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Talak yang ditandatangani Tergugat, Penggugat dan saksisaksi tertanggal 14 Desember 2012 yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi, telah terbukti bahwa Tergugat telah menjatuhkan Talak terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur fundamental dalam perkawinan yakni ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat sudah terlepas dari sendisendinya serta hati kedua belah pihak sudah pecah sehingga rumah tangga Penggugat sudah sulit untuk disatukan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang sudah sedemikian sebagaimana yang dialami Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat sudah pecah dan tidak ada harapan dapat hidup rukun seperti sedia kala sehingga apabila perkawinannya tetap dipertahankan, maka



tujuan perkawinan yakni membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Firman Allah SWT dalam Surat ArRuum ayat 21 :

Artinya :

“Dan di antara tandatanda kekuasaanNya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapat tandatanda bagi kaum yang berfikir”;

Jo Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai dan terwujud ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan sementara yang menjadi penyebab perselisihan telah cukup jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Shughraa dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum huruf (c) menuntut agar menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, terhadap petitum tersebut harus dikesampingkan karena dengan telah dijatuhkan talak oleh Pengadilan, maka perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah putus karena perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini dikumulasikan dengan hadlanah dan nafkah anak dan hal ini telah sesuai dengan kehendak hukum Pasal 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Anak Nomor - , tanggal 26 Maret 2012. yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung serta pengakuan Penggugat yang diakui oleh Tergugat bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat ternyata belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun sehingga perlu ditetapkan adanya hak pemegang hadlanah atas anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat agar anaknya tersebut berada dalam hadlanah Penggugat, Tergugat menyatakan tidak keberatannya ;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah menerangkan bahwa Penggugat penyayang terhadap anaknya, berperilaku baik, taat menjalankan Ajaran Islam dan mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan anaknya serta tidak ternyata bahwa Penggugat telah melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, maka permohonan agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 14 Januari 2002, patut diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadlanah telah ditetapkan kepada Penggugat tetapi Tergugat sebagai ayahnya diberikan hak untuk bertemu secara langsung, mencurahkan kasih sayangnya dan berhubungan langsung secara tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia, karenanya Pengadilan memberikan hak kepada Tergugat untuk untuk bertemu secara langsung dan berhubungan langsung secara tetap dengan anaknya, misalnya hak untuk melihat, mengunjungi, mengajak jalanjalan atas seizin Penggugat dan bermusyawarah dalam menentukan masa depan dan pendidikan anak sesuai kemampuan, bakat dan minatnya anak tersebut sebagaimana layaknya bapak dengan anak dan Penggugat dilarang untuk menghalanghalangi apalagi memutuskan hubungan antara Tergugat dan anaknya serta keluarga Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) apabila terjadi perceraian, bekas suami wajib memberikan biaya hadlanah untuk untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun/belum mandiri ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan tuntutan Penggugat atas biaya hadlanah anak tersebut sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) dan Tergugat menyatakan kesanggupannya memberi nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) sesuai tuntutan Penggugat, maka Majelis Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat bahwa besarnya nafkah anak yang harus diberikan Tergugat kepada

Penggugat cukuplah merujuk kepada kesanggupan Tergugat dan tuntutan Peggugat minimal perbulan sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf (b) menyatakan bahwa “Bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan untuk anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”;

Menimbang, bahwa Peggugat dalam petitum huruf (k) telah menuntut agar Tergugat dihukum untuk menanggung biaya pendidikan anak, sesuai dengan minat/bakat anak sampai batas waktu jenjang pendidikan yang diinginkan anak, termasuk biaya kesehatan yang mungkin timbul, namun oleh karena Peggugat tidak menyebutkan total tuntutan serta tidak mengajukan bukti penghasilannya, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena kabur (obscure libel) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah Swt dalam Surat Al Ahzab ayat 43 jo Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bilamana perkawinan putus karena Talak, maka bekas suami wajib :

- a. memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas iateri tersebut qabla dukhul ;
- b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil ;



Menimbang, bahwa perkara ini adalah Gugatan Cerai dan mengenai Nafkah Mut'ah dan Iddah tidak diatur baik dalam Hukum Islam maupun Undang-undang lainnya tetapi Tergugat menyatakan kesanggupannya atas tuntutan Penggugat terhadap Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) dan Nafkah Iddah Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) perbulan ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya kesanggupan Tergugat terhadap tuntutan Penggugat terhadap Mut'ah dan Nafkah Iddah, maka Majelis Hakim perlu menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk memberi kepada Penggugat berupa Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) dan Nafkah Iddah Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) perbulan ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa agar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Andir, Bandung dan Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat peraturan perUndang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I



1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);;
3. Menetapkan Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, Laki-laki, lahir di Bandung, tanggal 14 Januari 2002, berada dalam asuhan dan hadlanah Penggugat sebagai ibu kandungnya ;
4. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan biaya hadlanah melalui Penggugat perbulan sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) ;
5. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat berupa Mut'ah sebesar Rp. 15.000.000, (lima belas juta rupiah) dan Nafkah Iddah perbulan Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah) selama 3 bulan ;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Andir, Bandung dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang ditentukan untuk itu ;
7. Menyatakan tidak dapat direvokasi selain dan selebihnya ;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 291.000, (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tigaraksa, pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1434 Hijriyyah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra.



Ai Jamilah, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Ahmad Bisri, S.H, M.H dan
H. Rosmani Daud, S.Ag sebagai hakimhakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua
Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh
para Hakim Anggota serta Hamid Safi, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri
oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Ketua Majelis

Ttd,

Dra. Ai Jamilah, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd,

Ttd,

Ahmad Bisri, S.H,M.H

H. Rosmani Daud, S.Ag

Panitera Pengganti

Ttd,

Hamid Safi, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000, |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000, |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 200.000, |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000, |
| 5. Materai | : Rp. 6.000, |

Jumlah Rp. 291.000,

(Dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah)